

Degradasi Identitas Komunitas Samin (Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah)

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus Jawa Tengah

e-mail: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan ditulisnya naskah ini memaparkan perubahan kehidupan komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah. Data riset ini diperoleh dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset, perubahan kehidupan warga Samin di Kudus berupa (1) mengikuti pola hidup masa kini, (2) ada yang menjadi pekerja urban, dan (3) ada yang tidak lagi menjadi petani padi di desanya. Hal ini akibat memenuhi selera hidup masa kini sehingga mengalami degradasi secara kuantitas dan kualitas. Dipicu tidak memahami ajaran Samin dan tidak beridentitas.

Kata kunci: Samin, perubahan, dan menurunnya kepribadian.

Abstract

This article describes the changes in lifestyle Samin community in Kudus Central Java. Data collection by interview, observation, and literature was analyzed using a qualitative descriptive approach. Result, Samin is Javanese ethnic community the originally driven by Ki Samin Surosentiko against invaders in Blora, Central Java. Its existence extends to city Kudus, Central Java until now. Samin community in Kudus changes in lifestyle. The result (1) follow a lifestyle now and (2) become urban worker, and (3) some are no longer farmers. This is due to fulfilling a lifestyle consequently experienced degradation quantity and quality. Triggered by don't understand the teachings Samin, don't identity Samin.

Keywords: Samin, changing, and decrease personality.

Key words: Samin, changing, and decrease personality.

PENDAHULUAN

Program kerja Presiden Jokowi periode kedua di antaranya membangun karakter bangsa Indonesia. Program ini diprioritaskan karena melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan. Faktanya, globalisasi dan pertukaran budaya global menjadi tantangan. Bila kondisi ini tidak diantisipasi maka rapuhnya ketahanan budaya nasional bukan angan-angan. Padahal, Indonesia ditakdirkan Tuhan memiliki ragam budaya, etnis, suku, bahasa, penghayat, agama dan lainnya. Keragaman itu fakta yang harus dirawat bersama agar kebhinekaan menjadi rahmat untuk kehidupan bersama modal membangun bangsa. Keragaman budaya dikenal masyarakat adat (misalnya masyarakat adat Karang di Lebak, Banten; Kajang di Bulukumba, Sulsel; Kaluppini di Enrekang, Sulsel; Seberuang di Sintang, Kalbar; Saureinu di Kepulauan Mentawai, Sumbar; dan Moi Kelim di Sorong, Papua Barat) yang

kondisinya kian memprihatinkan akibat cara hidupnya bergantung dengan hasil alam, areanya didesak oleh pembangunan. Hasil kajian SDGs Center Universitas Padjadjaran Bandung, produk sumber daya masyarakat adat sangat besar seperti sagu, pisang, sayuran, cabai, buah-buahan, umbi-umbian, cokelat, kelapa, dan ternak per tahunnya. Masyarakat Adat Karang mencapai Rp 29,17 miliar per tahun, Kajang Rp 26,12 miliar, Kallupini Rp 35,28 miliar, Seberuang Rp 27,14 miliar, Saureinu Rp 33,54 miliar, dan Moi Rp 7,96 miliar per tahun. Untuk masyarakat adat Koi nilai ekonomi dari jasa lingkungan mencapai Rp 148,43 miliar per tahun (Harian Kompas Jumat 26 Februari 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 menyebutkan bahwa masyarakat adat sesuai konstitusi mempunyai hak atas wilayah adatnya termasuk sumber daya di dalamnya. Pasal 188 (2) dan Pasal 28i (3) UUD 1945 bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat sebagai perwujudan dari HAM. Hanya saja, upaya mewujudkan UU Masyarakat adat masih RUU.

Agama yang dipeluk warga pun ragam sehingga dikenal dengan kelompok agama lokal yang belum diakomodasi negara. Padahal amanat Perpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sudah jelas. Perpres ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 berdasarkan amanat Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1965. Pasca-Orde Baru, era Reformasi, Surat Menteri Agama Nomor MA/12/2006 yang menegaskan (masih) diberlakukannya UU Nomor 1/PNPS/1965. Dalah akademik tidak diakuinya agama lokal sebagai agama resmi negara yang digunakan dasar pemerintah dalam tataran realitas. Agama samawi atau agama wahyu (*revealed religion*) atau agama versi akademik yakni agama yang dipercaya sebagai hasil pewahyuan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada rasul-Nya (*full fledged*), memiliki kitab suci, dan memiliki umat (*pengikut*). Adapun agama non-samawi tidak selalu memenuhi syarat baku tersebut. Di sisi lain, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi/dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Terdapat dua kata kunci hak derogable dan hak non-derogable (hak absolut) tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat. Hak absolut berupa hak dasar: hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal inalienable (tak bisa dilenyapkan), inviolable (tak dapat diganggu gugat), dan nonderogable human rights (hak-hak asasi yang tak boleh dilanggar). Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (gross violation of human rights). Beragama dan melaksanakan ajarannya merupakan hak absolut warga negara, sesuai Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Lantas mengapa realitasnya beragama (selain 6 agama yang tertuang dalam perundangan) tidak diakomodir negara? Good will (niat baik) pemerintah melaksanakan UU mempertimbangkan ragam hal. Belajar pada tahun 1960-an tatkala ‘angin segar’ bertiup pada komunitas penghayat kepercayaan, ada di antaranya ingin ‘mendesain’ menjadi agama (nonenam agama).

Muncul kekhawatiran bagi negara bila jumlah agama tidak terbatas terkait pelayanannya. Dengan demikian, upaya mengerem jumlah agama menjadi pijakan. Apa yang harus dilakukan oleh pemeluk agama lokal? Tidak jenuh-jenuhnya menginformasikan pada pemerintah jati diri agamanya.

Hanya saja perlu memahami hasil kajian Freedom House, organisasi nonpemerintah/nirlaba terkemuka di Amerika, melakukan riset dan advokasi di bidang demokrasi, kemerdekaan politik, dan HAM dalam laporannya Countries at the Crossroads 2012 yang dirilis di Washington DC, AS 17 September 2012. Penelitian di 35 negara yang dipandang penting dan strategis di seluruh dunia periode 1 Januari s.d 31 Desember 2011. Lima negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam, dan untuk ketiga kalinya bagi Indonesia. Indonesia disorot khusus karena telah terjadi penurunan kebebasan pers dengan peningkatan insiden serangan terhadap para wartawan, kepemimpinan media juga mengerucut pada kelompok tertentu yang jumlahnya semakin sedikit. Indonesia juga dinilai tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi dan menyedot sumber daya alam secara serampangan, dan adanya oligarkhi ekonomi yang memanipulasi kebijakan pemerintah. Skor Indonesia pada penegakan hukum dari 3,17 pada 2010 menjadi 2,60 tahun 2012. Skor kebebasan sipil merosot dari 3,64 menjadi 3,09, skor pada tindak antikorupsi dan transparansi melorot dari 2,96 menjadi 2,80. Skor akuntabilitas dan suara publik naik dari 3,54 menjadi 4,22 berada di bawah angka 5 yakni standar minimal pemerintahan demokrasi yang dianggap efektif (Harian Kompas, 19 September 2012).

Hampir di tiap daerah ada kekhasan, di Banten dan Jawa Barat dikenal ada masyarakat Badui Luar dan Dalam, di Jawa Timur dikenal masyarakat Osing, dan di daerah lain misalnya di Kudus Jawa Tengah ada komunitas Samin sejak era kolonial Belanda hingga kini. Komunitas Samin diidentikkan dengan pembangkang sehingga muncul stigma negatif terhadapnya. Pembangkangan yang dilakukan warga Samin era kolonial dan era kini berupa tidak menaati aturan negara. Tradisi tutur yang selama ini disampaikan oleh warga Samin pada publik, era kolonial tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan (pajak PBB), tidak mau kerja bakti. Pertanyaannya, benarkah era kolonial sudah ada program membayar pajak tanah/lahan yakni pajak yang dipungut negara atas tanah dan bangunan karena keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai satu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

Menurut Widyarsono gerakan Samin rentang tahun 1905 s.d 1930 dimotori Surontiko Samin lahir pada 1859 di Desa Ploso Kediren, Randublatung, Blora memiliki kekhasan yakni tanpa kekerasan. Samin merupakan anak kedua dari lima lelaki bersaudara. Ia petani gogol (petani yang memiliki rumah dan tanah sendiri, memiliki bagian dari tanah komunitas desa sehingga membayar pajak) atau petani sikep memiliki sawah luasnya 3 bau (1 bau sama dengan 0,7 ha), 1 bau ladang, dan 6 ekor sapi. Gerakan Samin awalnya oleh Belanda dikategorikan gerakan protes (lijdelijk verset) yakni memboikot pajak karena makin memberatkan terutama pembaruan pajak tahun 1913-1914. Bagi yang memiliki lahan tanah lebih dari 1/4 bau dikenai pajak,

termasuk yang memiliki pekarangan (Widyarsono, 1998). Pembayaran pajak sejak era kerajaan, era kolonial, dan pascakolonial di Nusantara. Era VOC memungut pajak rumah, pajak usaha, dan pajak pedagang Tionghoa dan pedagang warga asing. Era pemerintahan Daendels di Hindia Belanda, pajak ditingkatkan pada pajak pintu gerbang (orang/barang), penjualan barang di pasar (bazarregten), dan pajak rumah. Era kolonial Inggris di Nusantara yang dipimpin Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles (1811-1816) diberlakukan landrent stelsel (pajak sewa tanah oleh warga pada tanah negara, cikal bakal pajak bumi dan bangunan/PBB), pajak pendapatan rata-rata petani tiap tahun. Dalah penarikan pajak ini menurut Raffles bahwa tanah raja (sovereign), raja dianggap menyewa tanah pada pemerintah kolonial Inggris. Ada pula pajak penghasilan era kolonial pada pribumi dan nonpribumi yang mendapatkan penghasilan di Hindia Belanda (Nusantara). Beberapa UU tentang pajak era kolonial Belanda di Hindia Belanda yakni staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga, staatsblad Nomor 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Materai, staatsblad Nomor 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak Kekayaan, staatsblad Nomor 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor, dll. Era kolonial Jepang (1942-1945) landrent stelsel diubah menjadi land tax (pajak tanah). Era pascakemerdekaan dikenal pajak bumi, UU Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi. Terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat dipungut pajak (iuran pembangunan daerah/ipedu). Reformasi perpajakan pertama tahun 1983 dilakukan penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan dengan UU Nomor 12 Tahun 1985 maka tujuh jenis pajak kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan menjadi PBB (Sihombing, 2018).

Adapun pembangkangan era kini, sebagian warga Samin, tidak sekolah formal, perkawinannya tidak dicatatkan, konsekuensinya tidak memiliki akta kawin sehingga status anak yang lahir hasil perkawinannya tercatat dalam akta lahir anak di luar nikah, berhubungan (bin/binti) dengan ibunya, bukan bapaknya. Pertanyaannya, benarkah era Ki Samin tahun 1840-an di Desa Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah, wilayah hutan, sudah ada pendidikan formal? Sudah ada pencatatan perkawinan? Lazimnya, pembangunan sekolah formal mulai gencar sejak pertengahan tahun 1970-an yang dikenal SD Inpres yakni Inpres tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (SD) atas dasar Instruksi Presiden Soeharto Nomor 10 Tahun 1973. Adapun pencatatan perkawinan menurut Mubarok sejak prakemerdekaan dengan adanya KUHPerdata (BW) dan Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (HOCl), pascakemerdekaan dengan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 *“...dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian. Perkawinan bergandengan dengan waris-mawaris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan...”*.

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat ketentuan Pasal 5 (2) pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954. Keberadaan PPN untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan

umat Islam, hanya kebutuhan administrasi (Mubarok, 2017:72). UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 (2) perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Begitu pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.

Dengan demikian, dalih tidak sekolah formal dan kawin tidak dicatatkan sangat lemah. Hanya saja, warga Samin dan publik kurang kritis merespon dalih Samin yang dituturkan secara lisan (tradisi lisan/TL) secara regenerasi hingga kini. Ada ragam TL terdiri interaksi lisan, karya estetis lisan, dan pedoman hidup lisan. Interaksi lisan berupa cerita, yakni cerita fiktif (dongeng), cerita rakyat tak berhubungan dengan fakta sejarah (legenda), mite, fabel (binatang berperan sebagai pelaku cerita), anekdot (cerita lucu berdasar fakta, singkat), teka-teki, arsitektur tradisional, peribahasa sindiran (pantun), syair, dan hikayat. Hal ini disebut folklor, cabang ilmu antropologi kajiannya ragam bentuk budaya yang pewarisannya regenerasi secara lisan. Folklor memiliki ciri (1) mewariskan secara lisan, antar-generasi, ragam versi, (2) sebagai pelipur lara, protes sosial, dan obsesi terpendam, non-logis, milik bersama, dan bersifat lugu (Danandjaya, 1984:1-3). Kriteria tersebut sebagaimana dalam proses transformasi ajaran Samin. Dengan demikian, perubahan pola pikir generasi Samin masa kini yang menafsiri ajaran Samin sebuah konsekuensi.

Para peneliti menelaah komunitas Samin dari ragam perspektif. Pertama, Samiyono menelaah di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Warga Samin masih konsisten dengan identitasnya yakni permukimannya mengelompok, pada forum tertentu, seperti pernikahan berpakaian khas (beriket kepala, berbaju warna hitam, dan bercelana tokong), berbahasa Jawa ngoko (kasar), tidak sekolah formal, dan menjadi petani (Samiyono, 2010). Kedua, Ismail, warga Samin tidak sekolah formal hingga kini dalihnya sekolah pemicu tumbuhnya kelas elit (bendara) masa Belanda dan tidak menjadi rakyat (kawula). Hal ini terkait dengan etos konfrontasi pada Belanda dan perwujudan sikap egaliter warga Samin (Ismail, 2012). Dalih ini perlu pendalaman karena sekolah formal tidak menciptakan kelas elit. Ketiga, Subarkah, Samin di Sukolilo Pati mempertahankan ajarannya tak menjadi pedagang, pernikahannya monogami (sesama Samin) (Subarkah, 2017). Keempat, Huda, perempuan Samin di Bojonegoro dikendalikan budaya lelaki (patriarki) imbas sistem adat dan tradisi turun-temurun (Huda, 2020). Kelima, Feriandi, dkk warga Samin di Pati merespon modernitas pada masa revolusi industri resisten terhadap perubahan. Kehidupannya sederhana, jujur, dan mencintai lingkungan (Feriandi, 2020).

Paparan tentang kesederhanaan dan kejujuran bukan berarti semua warga Samin identik dengan hal itu, tapi ada yang jujur atau tidak semua jujur karena orang Samin juga manusia yang rentan berbuat tidak baik bila tak mampu mengendalikan nafsunya, sebagaimana warga non-Samin. Hanya saja, klaim para peneliti atas kejujurannya hanya didasarkan wawancara sesaat, bukan kajian etnografis berpijakan pada pemahaman pewawancara bahwa ajaran Samin sama dengan perilaku warga Samin, padahal tidak selalu. Riset tersebut ragam, hanya saja tak ada riset yang lokusnya Samin di Kudus yang kondisinya nyaris punah. Jadi, artikel ini bercorak kajian lain dengan usur baru sehingga layak dikaji sebagai bahan pengambilan kebijakan

pemerintah daerah di bidang pertahanan budaya. Hal lain yang melatarbelakangi tertariknya peneliti karena memandang warga Samin identik dengan kejujuran, keluguan, dan kesederhanaan. Data tersebut hanya mengandalkan jawaban dari warga Samin yang sifatnya memihak pada dirinya tatkala diwawancara peneliti dalam menggali data. Idealnya mendapatkan data berdasarkan fakta yang prosesnya lama-panjang. Penulis meneliti Samin di Kudus sejak tahun 2008 hingga kini, faktanya tidak seindah itu, terutama warga Samin di Kudus yang lulus sekolah formal dan menjadi pekerja urban.

Persoalan dalam artikel ini, (1) bagaimana dinamika komunitas Samin ?, (2) mengapa komunitas Samin di Kudus kondisinya nyaris punah?, apa yang harus dilakukan pemda menyikapi nyaris punahnya komunitas Samin di Kudus?

METODE PENELITIAN

Bagian data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur. Wawancara dengan botoh (tokoh) dan observasi pada warga Samin di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan riset ini (1) studi prariiset pendahuluan dengan mengkaji literatur seputar Samin, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum warga Samin di Dukuh Kaliyoso, Kudus, (3) survei lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur dan dokumentasi, (4) menyusun sistematika penulisan menentukan aspek bahasan obyek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri simpulan dan daftar pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Komunitas Samin

Kel Komunitas Samin eksis karena perjuangan Ki Samin Surosentiko (anak Bupati Sumoroto, Tulungagung, Jawa Timur) yang 'turba' karena melihat arogansi pejajah Belanda terhadap wong cilik berupa mematok pajak yang tinggi atas tanah dan hasil bumi. Perjuangan awal Ki Samin di wilayah Desa Plosokediren, Blora mengekspansi ke wilayah Kabupaten Blora lainnya, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Keberadaan kabupaten tersebut bertetangga. Samin di Blora tertebar di Dukuh Karangpace, Desa Klopoeduur, Kecamatan Banjarejo; Dukuh Blimbings, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong; Dusun Tambak, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan; Dukuh Tanduran, Desa Kemanren, Kecamatan Kedungtuban; Dukuh Mbelik, Desa Tambaksari, Kecamatan Tunjungan; Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan; Desa Jurang, Kecamatan Bogorejo. Adapun warga Samin di Jawa Timur di Dusun Jipang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Lazimnya warga Samin berada di desa pertanian padi yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Setelah warga Samin jumlahnya banyak, Ki Samin memimpin perlawanan yang semula dengan gerakan diam menjadi gerakan menolak membayar pajak karena pajak tidak untuk kesejahteraan warga pribumi tetapi memperkaya penjajah. Ulah warga Samin tersebut, Ki Samin dan pengikutnya diasingkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatera Barat hingga wafat dan dimakamkan di Sawahlunto.

Komunitas Samin eksis di wilayah Kabupaten Kudus, semula direspon Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo), ketiganya di Kecamatan Undaan. Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspon Ngadiyono. Penyebarannya, versi pertama, berasal dari Klopoeduwur, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 1890 ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu Surokidin. Sumber tak menyajikan tahun kedatangan/penyebaran, tak meninggalkan kitab, benda sejarah, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, berasal dari Dukuh Plosor Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora, dimotori Surokidin bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari Kecamatan Undaan, Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (gancaran). Sumber ini tidak menginformasikan personil pembawa kitab. Keempat, ekspansi oleh R.Kohar (nama sebelum diubah menjadi Ki Samin) membangun pusat perlawanan pada Belanda karena perlawanan Ki Samin, pada tahun 1907 ditangkap asisten Wedana Randublatung, Raden Pranolo dan diasingkan di Digul. Kelima, tahun 1916 oleh pengikut Samin Surosentiko karena gagal mengekspansi ke Tuban. Kata 'Ki Samin' ada yang memaknai dari kata 'Kaki Samin'. Seorang bangsawan yang bertalian darah dengan Pangeran Kusomoningayu penguasa di Kabupaten Sumoroto (kini wilayah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur) pada 1802-1826. Dalam pandangan lain, warga Samin menyebar hingga di sebagian wilayah Kabupaten Pati dan Kudus, gerakannya antardaerah sesuai respon warga penerima ajaran Samin.

Ada prediksi bahwa ajaran Samin hingga di Kudus, pertama, dari Desa Bombong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati imbas hubungan intensif antara Sosar (dari Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus), Radiwongso (dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangowo, Kecamatan Undaan, Kudus), dan Proyongaden (dari Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kudus). Hal ini berbeda dengan pandangan Utomo, ajaran Samin di Desa Baturejo berasal dari warga pendatang dari Dusun Kaliyoso, Desa Karangowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dari keturunan mbah Jambat (2013:190). Pernyataan ini perlu pengkajian karena warga Samin di Pati lebih dulu ada, sebelum di Kudus. Kedua, Samin di Kudus menurut Soerjanto dari Desa Randublatung Kabupaten Blora, ketika Ki Samin membawa Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Soerjanto, 2003:19), hanya saja wujud kitab belum ada warga Samin di Kudus yang tahu. Pokok ajaran Samin bersumber dari Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pembudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip (Mukodi dan Afid, 2015:35). Ketiga, Samin dari Desa Plosor Kabupaten Blora oleh Ki Samin Surosentiko (Raden Kohar) mengembangkan kekuatan pascagagal melawan Belanda. Keempat, Samin di Kudus menurut Fathurrahman sejak tahun 1916 akibat ketidakberhasilan Ki Samin meluaskan pengaruhnya di Tuban Jawa Timur (Faturrohman, 2003:61). Hanya saja, paparan tersebut tidak ada yang memberi data dukung perspektif sejarah, terkesan cerita semata.

2. Ajaran Samin

Ada ajaran yang tertuang dalam Samin berupa peraturan (ugeman), pantangan, dan prinsip bermasyarakat. Ugemannya terdiri (1) Kudu weruh te-e dewe; sebuah prinsip yang menekankan untuk memahami bahwa jika suatu barang bukan miliknya untuk tidak dimanfaatkan atau dengan kata lain menggunakan barang yang hanya miliknya, (2) Lugu; bila mengadakan transaksi atau kesediaan jika sanggup/mampu menjawab ya, jika tidak sanggup/tidak mampu, menjawab tidak, (3) Mligi; hanya berpegang pada prinsip hidup, pantangan hidup, dan prinsip bermasyarakat, dan (4) Rukun dengan keluarga dan masyarakat dengan prinsip bahwa semua makhluk adalah saudara. Ajaran ini tidak bedanya ajaran agama-agama hanya kemasan bahasa/redaksinya yang berbeda. Dalam berpakaian, identitas khasnya (1) bercelana komprang yakni warna hitam, panjang celana di bawah lutut-betis dan di atas mata kaki, (2) ber-udeng (berikat kepala) dalam ritual resmi seperti perkawinan. Pantangannya berupa (1) tidak berdagang karena prinsipnya bahwa mendapatkan laba-hasil penjualan adalah merugikan pihak lain, kecuali produk pertanian yang dihasilkan dari jerih payahnya, (2) tidak beristri lebih dari satu karena embrio konflik berumah tangga. Adapun pantangan dalam berperilaku/bersikap berupa (1) drengki-srei (membenci orang lain), (2) panesten (iri hati), (3) dahwen (bohong), (4) bedhok colong (mencuri), (5) pethil jumput (mengambil barang yang masih melekat pada tetumbuhan), dan (6) nemu wae ora keno (menemukan barang pun pantangan karena jika ditemu, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barangnya yang hilang) (Rosyid, 2008:6). Prinsip dan pantangan tersebut masih dipegang teguh sebagai sebuah konsekuensi. Akan tetapi, karena orang Samin juga manusia lazimnya, sehingga ketaatannya sangat ditentukan oleh kualitas dirinya.

3. Faktor Jumlah Komunitas Samin di Kudus Terdegradasi

Komunitas Samin sejak era Orde Baru bersikap propemerintah dengan adagium mapah gedang yakni diibaratkan daun pisang mengering pada pohon karena proses alamiah. Setelah daun itu kering, melemah, serta menggantung di dahannya inilah lambang ketaatan pada pemerintah. Misalnya, membayar pajak, sekolah formal, menjadi buruh bangunan/pekerja urban, bahkan sejak April 2019 mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sehingga mendapatkan akta kawin. Hanya saja, kelompok Samin lainnya masih mempertahankan sebagaimana Samin pada awal kemerdekaan yakni tidak sekolah formal dan nonformal, perkawinannya tidak dicatatkan, dan mayoritas sebagai petani dan hidup menetap di desanya. Hal ini sebagai upaya mempertahankan ajaran Ki Samin masa lalu agar tidak terbawa dinamika era kekinian. Jumlah kelompok yang mempertahankan ada 60-an KK sedang menghadapi dinamika di Kudus.

Komunitas Samin Kudus tahun 2014 tertebar di (1) Desa Kutuk, berjumlah 5 KK, (2) Desa Karangowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 52 kk, dan (3) Desa Larekrejo berjumlah 16 KK, ketiganya di wilayah Kecamatan Undaan, (4) Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo berjumlah 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati 2 jiwa saja (bukan 2 KK). Di Desa Kutuk ditokohi Sukari, Dukuh Kaliyoso oleh Ramat yang melanjutkan ketokohan Sumarsono pascawafatnya, Desa Larekrejo ditokohi Budi, Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring ditokohi Warsidi, dan Dukuh Goleng, Desa Jati

Wetan ditokohi Sumarlan. Tahun 2020 jumlahnya mengalami penurunan di lima wilayah (1) Desa Kutuk, berjumlah 2 KK karena ada yang konversi menjadi budis, (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 50 KK, (3) Desa Larekrejo berjumlah 7 KK, ketiganya di Kecamatan Undaan, (4) Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo berjumlah 3 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati berjumlah 2 jiwa.

Tabel 1. Sebaran Komunitas Samin

No	Wilayah	Tahun/Jumlah	Tahun/Jumlah
1.	Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo	2014/60-an KK	2020/50-an KK
2.	Desa Kutuk	2014/5 KK	2020/2 KK
3.	Desa Larekrejo	2014/15 KK	2020/7 KK
4.	Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring	2014/5 KK	2020/3 KK
5.	Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor	2014/2 KK	2020/2 jiwa

Kini warga Samin di Kudus menghadapi problem dalam kehidupannya akibat penghasilan dari pertanian padi tidak mampu untuk mencukupi gaya dan kebutuhannya. Sebagian warga Samin memiliki lahan pertanian, sebagian hanya buruh tani. Di sisi lain, gambaran kehidupan era Ki Samin dengan kondisi warga Samin masa kini berbeda sehingga warga Samin pun tidak mampu membedakan antara kebutuhan hidup dan selera/gaya hidup masa kini. Begitu pula, biaya hidup di desa pun tinggi karena aktifitas yang bernuansa budaya. Tradisi ini tidak terjadi di perkotaan, seperti puputan bayi atau pindahan rumah yang mana warga mendatangi rumah pihak yang mengadakan tradisi dengan membawa buah tangan (sembako).

Berbeda di perkotaan, tamu yang diundang hanya saudara dekat, tetangga dan teman dekat, tetapi di desa, semua warga diundang. Biaya hidup yang tinggi berdampak pada upaya warga Samin memenuhi kebutuhan dasarnya maka hal yang dilakukan menjadi pekerja bangunan di perkotaan/urban lazimnya pulang setiap tiga bulan. Hal ini berdampak tidak dapat aktif mengikuti kegiatan pendalaman ajaran Samin oleh botoh (tokoh) Samin secara rutin-berkala (setiap minggu sekali) di rumah tokoh Samin. Dampak lain, tidak aktif bersama lingkungannya terlibat kerja bakti membangun rumah tetangga secara gotong-royong. Imbas hal tersebut, hal yang dideritanya, pertama, rentan terjadi konversi menjadi muslim melalui perkawinannya karena pergaulannya secara luas tak terbatas dengan lingkungan luarnya. Kedua, imbas poin pertama pula, sudah tidak ingin menjadi petani lagi tapi lebih senang menjadi pekerja urban yang pulang ke kampungnya setiap tiga bulan sekali sesuai perjanjian kontraknya. Pekerjaan ini hasilnya lebih menggiurkan. Sebagai perbandingan, menjadi buruh tani, kerja setengah hari (pukul 06.00-10.00) mendapat upah Rp 80.000, sedangkan menjadi pekerja bangunan/urban tiap bulan mendapatkan upah Rp 6 juta. Ketiga, imbas tersebut, tidak memahami ajaran Samin secara tuntas karena pengajaran/doktrinasi tentang Samin oleh sesepuhnya tidak diikuti. Keempat, gaya hidupnya sebagaimana warga non-Samin masa kini, misalnya yang ekonominya mapan membeli mobil pribadi (bukan untuk angkutan barang) dan membangun rumah mode masa kini. Kelima, dampak yang lebih luas, anak Samin yang sekolah formal, mendapatkan mata pelajaran salah satu enam agama pun, tidak

dipersoalkan wali siswa Samin karena tidak mengikuti informasi pembelajaran anak. Berbeda dengan ketika warga Samin (usia dewasa) ada yang domisili di rumah, ada yang datang ke kepala sekolah agar anaknya tidak diberi mata pelajaran salah satu dari enam agama karena Samin warga penghayat Samin. Kelima poin tersebut berkontribusi besar terjadinya penurunan jumlah (degradasi) warga Samin di Kudus dan bila tidak terkendali akan menjadi punah.

4. Sikap Pemda Kudus terhadap Degradasi Komunitas Samin di Kudus

Upaya warga Samin tidak sekolah formal dan tidak mencatatkan perkawinannya berpijak pada ketaatan pada ajaran leluhur yang tanpa ditelaah kebenarannya karena pendidikan formal belum ada pada era Ki Samin. Ajaran pokoknya tata cara, tata krama, tata darma sebagai akar tradisi bangsa yang adiluhung. Potensi positif ajaran dan perilaku warga Samin sebagaimana ajaran agama-agama sehingga tidak ada yang perlu diunggulkan atau direndahkan. Keengganannya pemerintah desa mengajak agar menaati UU bagi warganya yang Samin dilaterbelakangi bahwa perkawinan model Samin sama dengan perkawinan budaya adat, sehingga tidak diganggu, dibiarkan apa adanya. Padahal, pelanggaran UU lebih utama diluruskan dari pada pemberian.

Bagaimana bentuk dan cara yang pemerintah lakukan menyikapi pembangkangan warga Samin? Pertama, menyosialisasikan secara rutin dan berkesinambungan atas hak anaknya untuk sekolah formal. Kedua, hak sipilnya, seperti akta lahir anak dan status kepala keluarga (KK) bila tidak memiliki akta kawin merugi secara administratif kependudukan. Adapun perihal kolom agama dalam KTP-nya dapat ditulis penghayat kepercayaan karena ajaran Samin sangat dekat ajaran kejawen. Hanya saja, harapan sebagian warga Samin bahwa dirinya pemeluk agama Adam, bukan penghayat kepercayaan. Hal ini memerlukan jalan panjang meskipun memungkinkan bila berpijak pada Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa "...agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Enam agama ini dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zarastrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan dibiarkan adanya, asal tak melanggar ketentuan dalam peraturan ini atau perundangan lain..." Pesan penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 bahwa agama apa pun di Indonesia boleh hidup, bukan agama tertentu, asal ajarannya tidak melanggar perundangan. Kini, kolom agama KTP warga Samin, ada yang ditulis penghayat kepercayaan bagi yang berkeinginan, ada pula yang tertulis Islam, ada pula yang ditulis tanda setrip (karena tidak mengubah sejak keputusan MK bahwa penghayat kepercayaan setara dengan agama).

Frasa 'enam agama dipeluk hampir seluruh penduduk' menjadi wilayah khilafiyah bila dibanding jumlah pemeluk aliran kepercayaan dengan sejumlah pemeluk agama Hindu, Buddha atau Khonghucu. Adakah ajaran agama yang bertentangan dengan perundangan? Jika ada, itu bukan ajaran agama (apa pun) tapi tafsiran umat beragamanya. Bila ada kementerian agama, tugasnya melayani umat beragama apa pun. Negara tak menghakimi mana agama yang sah dan tak sah karena tak ada standar pengesahan sebuah agama secara birokratis. Hal ini apakah karena antisipasi pemerintah bila

menjamurnya jumlah agama khawatir tak mampu melayaninya? Penyediaan guru agama amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 12 (1) huruf a, peserta didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang seagama. Pasal ini tak terpenuhi, ketika terjadi pelanggaran pun pemerintah tak berdaya menegakkan perundangan. Frasa 'agama sesuai ketentuan' merupakan teks redaksi yang kurang bijak karena negara tak pernah memberi standar agama yang sesuai atau tak sesuai dengan ketentuan. Perbedaan atau pengakuan agama dan aliran kepercayaan pada wilayah akademik, bukan wilayah birokrat.

Kedua, diberi pemahaman tatkala melakukan perkawinannya, yang tidak memenuhi amanat UU Perkawinan dan Adminduk, berupa tak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar menaati UU. Dalih tak dicatatkan, yang berhak dan berkewajiban mengawinkan anak hanyalah kedua orangtuanya, tanpa diwakilkan siapa pun dan mereka sadar tidak memiliki akta kawin. Dampaknya akta lahir anak tertulis anak di luar kawin, dalam Kartu Keluarga anak berhubungan perdata dengan ibu (bin ibu), bukan bin bapak, status bapak dalam hubungan dalam keluarga tertulis kelompok lain-lain, bukan kepala rumah tangga. Kedudukan kepala rumah tangga tertulis dalam KK dijabat ibu. Bila warga Samin mengharap bapak sebagai kepala keluarga dan anak berhubungan perdata dengan bapak (bin bapak) harus memiliki akta kawin (kawin dicatatkan). Hanya saja, warga Samin (fokus riset ini) tak ingin mengubahnya karena wujud mewarisi ajaran leluhurnya. UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Negara dihadapkan dengan pilihan, mereka tetap berjati diri dengan kebhinekaan dan dilakukan pendekatan agar menaati UU.

KESIMPULAN

Komunitas Samin dalam cara pandang publik ada dua pemahaman, pembangkang dan jujur. Memandang jujur akibat warga Samin ada yang jujur, meski ada yang tidak jujur. Hal ini tidak bedanya warga non-Samin. Pembangkangan dibuktikan hingga kini ada yang tidak sekolah formal dan perkawinannya tidak dicatatkan. Ada pula yang sekolah formal dan kawinnya dicatatkan. Dalih tidak sekolah dan tidak mencatatkan perkawinannya karena menaati ajaran leluhur yang tanpa koreksi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan UU Adminduk. Konsekuensinya, pemerintah desa hingga pemerintah Kabupaten Kudus memberi penjelasan secara bertahap dan berkesinambungan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dibiarkan melanggar sebagaimana selama ini. Ajaran Samin yang diwarisi secara lisan antargenerasi menimbulkan pemahaman bagi intern warga Samin, yakni ada yang sekolah formal dan mencatatkan perkawinannya sebagai wujud menaati aturan UU. Hanya saja, generasi ini lepas kendali menjadi pekerja urban dengan dalih hasil buruh tani atau bertani tidak mumpuni mencukupi kehidupannya. Dampaknya, jati diri sebagai warga Samin kian luntur, seperti kejujuran dan hidup sederhana. Imbasnya, warga Samin menjadi muslim atau Buddha di Kudus bukan hal tabu dan orang Samin pun tidak mampu berbuat membentenginya. Bila kondisi ini tidak terkendali, label Samin pada mereka sekedar nama,

tanpa memahami jati dirinya.

Solusi yang sebaiknya dilakukan adalah mencari penghasilan yang tidak melanggar ajaran agama Adam dan tidak menjadi pekerja urban. Misalnya industri rumahan (kerajinan) atau menafsirkan secara mendalam bila pekerjaan itu muncul pemahaman (baru) tak sebagaimana ajaran leluhur. Pemahaman baru itu jika dianggap salah, misalnya berdagang. Problem persatuan dan kekompakan dengan tidak menyatunya warga Samin di berbagai tempat menyebabkan kerenggangan atau tidak akrabnya hubungan, imbasnya, bila menyuarakan aspirasi tidak diperhitungkan oleh penguasa. Begitu pula problem yang berbenturan antara ajaran Samin dengan UU (1) tidak sekolah formal; berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Penjelasan Pasal 7 (6) sanksi administratif diberikan pada warga negara yang tak menaati program wajar 9 tahun (tidak sekolah formal) berupa tindakan paksa oleh Negara agar anak (warga negara) mengikuti program wajar 9 tahun atau penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan, (2) perkawinan Samin yang tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil karena memertahankan ajaran leluhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danandjaya, James. (1984). *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Grafiti: Jakarta.
- Endraswara, Suwardi. (2003). *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Faturrohman, Deden. (2003). *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Feriandi, Yoga Ardian, dkk. (2020). Resistensi Kelompok Samin terhadap Modernitas Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol.20, No.2.
- Huda, Khairul. (2020). Peran Perempuan Samin dalam Budaya Patriarki di Masyarakat Lokal Bojonegoro. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*. Vol.14, No1, 2020.
- Ismail, Nawari. (2012). *Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*. Bandung: Karya Putra Darwati, hlm.116.
- Kardi, Hardjo. (1996). *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. tanpa penerbit.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2015). *Pendidikan Samin Surosentiko*. Lentera: Yogyakarta.
- Mubarok, Nafi'. (2017). Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol.14, No.1 Tahun 2017.
- Rosyid, Moh. (2008). *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa.2003.
- Samiyono, David. (2010). *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila*. Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW: Salatiga.
- Subarkah. (2017). *Sedulur Sikep Menggugat Jalan Berliku Pertahankan Pegunungan Kendeng Utara*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus: Kudus.

- Sihombing, B.F. (2018). *Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Makalah. Mei 2018.
- Utomo, Stefanus Laksanto.(2013). *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Alumni: Bandung.
- Widyarsono.A. (1998). *Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan*. Unisia, No.36/XXI/IV/1998.
- “Perkuat Ketahanan Masyarakat Adat”, Harian Kompas Jumat 26 Februari 2021, hlm.8.